



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 189 TAHUN 2023

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORANG TUA ASUH PENURUNAN STUNTING KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Orang Tua Asuh Penurunan Stunting Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Orang Tua Asuh Penurunan *Stunting* Kota Pagar Alam, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- Pembina : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Sekretaris : Sub Koordinator Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
4. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam;
5. Staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Staf Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unit kerja;

- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan;
- e. melakukan harmonisasi substansi material Rancangan Peraturan Wali Kota,
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap rancangan peraturan wali kota,
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juni 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI